



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai ;
- b. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing ;

- c. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

### **Pasal 2**

Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 3**

Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

## **BAB II**

### **DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Tanggung jawab;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Kerjasama;
  - g. Prakarsa; dan
  - h. Kepemimpinan.
- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

#### **Pasal 5**

- (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

a. amat baik	=	91 – 100
b. Baik	=	76 - 90
c. Cukup	=	61 - 75
d. Sedang	=	51 - 60
e. Kurang	=	50 kebawah
- (2) Pedoman dalam memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## **Pasal 6**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

## **BAB III**

### **PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI, DAN TATA CARA PENILAIAN**

## **Pasal 7**

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

## **Pasal 8**

Pejabat Penilai baru dapat menilai pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

## **Pasal 9**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dinilai wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

## **Pasal 10**

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan.
  - b. Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

#### **Pasal 11**

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Pimpinan perguruan tinggi, sekolah, atau kursus yang bersangkutan.
- (2) Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau instansi Pemerintah lainnya, dibuat oleh Pejabat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Pemerintah yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, atau badan internasional, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan.
- (2) Khusus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 17**

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dianggap dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 201) dan segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 20**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 1979

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 1979.

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUDHARMONO, SH.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 17**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 1979**  
**TANGGAL 15 MEI 1979**

NO.	UNSUR YANG DINILAI		URAIAN	NILAI		KET
				SEBUT-AN	ANGKA	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Kesetiaan	1.	tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan.	amat baik	91-100	
		2.	selalu menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan.	amat baik	91-100	
		3.	selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelajari Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna.	amat baik	91-100	
		4.	tidak pernah menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah.	amat baik	91-100	
		5.	tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.	amat baik	91-100	

1	2	3	4	5	6	7
		6.	Karena kurang pengetahuan, secara tidak sadar pernah ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	baik	76-90	
		7.	Karena kealpaan dan tidak sadar pernah bersikap atas menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	baik	76-90	
		8.	Kalau ada dorongan baru mau berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	baik	76-90	
		9.	Karena kurang pengetahuan pernah mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila, tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyangsikan kebenaran Pancasila.	cukup	61-75	
		10.	Karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, tetapi sudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi mengulangi kekeliruan tersebut.	cukup	61-75	
		11.	Kurang berusaha mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai bidang tugasnya.	cukup	61-75	

1	2	3	4	5	6	7
		12.	Karena terpengaruh oleh orang lain, atau lingkungan, menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras.	sedang	51-60	
		13.	Karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras.	sedang	51-60	
		14.	Jarang mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		15.	Walaupun telah diberikan peringatan, tetapi masih mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyangsikan kebenaran Pancasila.	kurang	50 ke bawah	
		16.	Walaupun telah diberikan peringatan, tetapi masih bersikap atau bertingkah laku yang dapat dinilai kurang menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah.	kurang	50 ke bawah	
		17.	Tidak berusaha mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik Pemerintah, dan rencana-rencana Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
<b>II.</b>	<b>Prestasi kerja</b>	1.	Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	amat baik	91-100	
		2.	Mempunyai ketrampilan sangat baik dalam melaksanakan tugasnya.	amat baik	91-100	



1	2	3	4	5	6	7
		3.	Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya.	amat baik	91-100	
		4.	Selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya.	amat baik	91-100	
		5.	Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.	amat baik	91-100	
		6.	Selalu melaksanakan tugasnya berdaya guna dan berhasil guna.	amat baik	91-100	
		7.	Hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	amat baik	91-100	
		8.	Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya.	baik	76-90	
		9.	Mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.	baik	76-90	
		10.	Mempunyai pengalaman yang luas dibidang tugasnya.	baik	76-90	
		11.	Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	baik	76-90	
		12.	Pada umumnya mempunyai kesegaran jasmani dan rohani yang baik.	baik	76-90	
		13.	Pada umumnya melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna	baik	76-90	
		14.	Mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	baik	76-90	
		15.	Mempunyai kecakapan yang cukup di bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		17.	Mempunyai pengalaman yang cukup di bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		18.	Bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya kalau ada dorongan.	cukup	61-75	
		19.	Adakalanya terganggu kesehatan jasmaninya.	cukup	61-75	

1	2	3	4	5	6	7
		20.	Adakalanya tidak dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.	cukup	61-75	
		21.	Adakalanya tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	cukup	61-75	
		22.	Mempunyai kecakapan yang sedang di bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		23.	Mempunyai ketrampilan yang sedang di bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		24.	Mempunyai pengalaman yang sedang di bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		25.	Adakalanya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	sedang	51-60	
		26.	Berkali-kali terganggu kesehatan jasma-ninya sehingga sering terganggu pelaksanaan tugasnya.	sedang	51-60	
		27.	Berkali-kali tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna.	sedang	51-60	
		28.	Berkali-kali tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	sedang	51-60	
		29.	Kurang mempunyai kecakapan di bidang tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		30.	Kurang mempunyai ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		31.	Kurang mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		32.	Kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		33.	Sering terganggu kesehatan jasmaninya.	kurang	50 ke bawah	
		34.	Sering tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna.	kurang	50 ke bawah	
		35.	Hasil kerja selalau jauh di bawah hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.	kurang	50 ke bawah	

1	2	3	4	5	6	7
III.	Tanggung jawab	1.	Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.	amat baik	91-100	
		2.	Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan.	amat baik	91-100	
		3.	Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.	amat baik	91-100	
		4.	Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.	amat baik	91-100	
		5.	Berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	amat baik	91-100	
		6.	Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya	amat baik	91-100	
		7.	Pada umumnya menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya	baik	76-90	
		8.	Pada umumnya berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan	baik	76-90	
		9.	Pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.	baik	76-90	
		10.	Pada umumnya tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.	baik	76-90	
		11.	Pada umumnya berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	baik	76-90	
		12.	Pada umumnya menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	baik	76-90	
		13.	Adakalanya terlambat melaksanakan tugasnya atau tepat pada waktunya tetapi kurang lengkap.	cukup	61-75	
		14.	Pada umumnya berada di tempat tugasnya	cukup	61-75	

1	2	3	4	5	6	7
		15.	Pada umumnya mengutamakan kepentingan dinas, tetapi dalam keadaan terdesak adakalanya kurang mengutamakan kepentingan dinas.	cukup	61-75	
		16.	Pada umumnya tidak berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain, tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk turut bertanggungjawab	cukup	61-75	
		17.	Pada umumnya berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, tetapi adakalanya berusaha melibatkan orang lain untuk memikul resiko.	cukup	61-75	
		18.	Adakalanya kurang baik menyimpan dan atau memelihara barang barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	cukup	61-75	
		19.	Adakalanya tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak tepat pada waktunya.	sedang	51-60	
		20.	Adakalanya meninggalkan tempat tugasnya.	sedang	51-60	
		21.	Adakalanya kurang mengutamakan kepentingan dinas.	sedang	51-60	
		22.	Adakalanya melemparkan kesalahan yang dibuatnya sendiri kepada orang lain.	sedang	51-60	
		23.	Adakalanya tidak berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	sedang	51-60	
		24.	Kurang baik menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	sedang	51-60	
		25.	Sering tidak dapat menyelesaikan tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		26.	Sering meninggalkan tempat tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		27.	Sering mengabaikan kepentingan dinas.	kurang	50 ke bawah	

1	2	3	4	5	6	7
		28.	Sering melemparkan kesalahan yang dibuatnya sendiri kepada orang lain.	kurang	50 ke bawah	
		29.	Sering tidak berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.	kurang	50 ke bawah	
		30.	Sering lalai menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.	kurang	50 ke bawah	
<b>IV.</b>	<b>Ketaatan</b>	1.	Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku.	amat baik	91-100	
		2.	Selalu mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	amat baik	91-100	
		3.	Selalu mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.	amat baik	91-100	
		4.	Selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.	amat baik	91-100	
		5.	Selalu bersikap sopan santun.	amat baik	91-100	
		6.	Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku.	baik	76-90	
		7.	Pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan baik.	baik	76-90	
		8.	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	baik	76-90	
		9.	Pada umumnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.	baik	76-90	
		10.	Pada umumnya bersikap sopan santun.	baik	76-90	

1	2	3	4	5	6	7
		11.	Karena kurang pengetahuan adakalanya mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, tetapi tidak menimbulkan kerugian Negara atau dinas.	cukup	61-75	
		12.	Pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	cukup	61-75	
		13.	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 80 (delapan puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	cukup	61-75	
		14.	Adakalanya kurang baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		15.	Adakalanya kurang menunjukkan sikap sopan santun.	cukup	61-75	
		16.	Adakalanya mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku.	sedang	51-60	
		17.	Adakalanya salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	sedang	51-60	
		18.	Adakalanya tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tetapi tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	sedang	51-60	
		19.	Kurang baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		20.	Berkali-kali kurang menunjukkan sikap sopan santun.	sedang	51-60	
		21.	Sering mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau perintah kedinasan yang berlaku	kurang	50 ke bawah	
		22.	Sering salah melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.	kurang	50 ke bawah	

1	2	3	4	5	6	7
		23.	Sering tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan atau lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, lebih dari dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.	kurang	50 ke bawah	
		24.	Sering terlambat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		25.	Sering kurang menunjukkan sikap sopan santun.	kurang	50 ke bawah	
<b>V.</b>	<b>Kejujuran</b>	1.	Selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas.	amat baik	91-100	
		2.	Tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya	amat baik	91-100	
		3.	Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	amat baik	91-100	
		4.	Pada umumnya melaksanakan tugas dengan ikhlas.	baik	76-90	
		5.	Pada umumnya tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya	baik	76-90	
		6.	Pada umumnya melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya.	baik	76-90	
		7.	Adakalanya kurang ikhlas melaksanakan tugasnya.	cukup	61-75	
		8.	Karena terpengaruh oleh lingkungan, adakalanya menyimpang dari wewenangnya menyimpang dari wewenangnya, tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat.	cukup	61-75	
		9.	Adakalanya hasil kerjanya dilaporkan kepada atasan kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	cukup	61-75	
		10.	Adakalanya tidak ikhlas melaksanakan tugasnya.	sedang	51-60	
		11.	Adakalanya menyimpang dari wewenangnya tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara.	sedang	51-60	

1	2	3	4	5	6	7
		12.	Kadang-kadang hasil kerjanya yang dilaporkan kepada atasannya lebih baik dari pada keadaan sebenarnya.	sedang	51-60	
		13.	Sering tidak ikhlas melaksanakan tugas.	kurang	50 ke bawah	
		14.	Sering menyimpang dari wewenangnya yang adakalanya menimbulkan kerugian terhadap negara atau masyarakat.	kurang	50 ke bawah	
		15.	Sering hasil kerjanya yang dilaporkan pada atasan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.	kurang	50 ke bawah	
<b>VI.</b>	<b>Kerjasama</b>	1.	Mengetahui secara mendalam bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidangnya.	amat baik	91-100	
		2.	Selalu menghargai pendapat orang lain.	amat baik	91-100	
		3.	Dengan cepat dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	amat baik	91-100	
		4.	Selalu bersedia mempertimbangkan menerima usul yang baik dari orang lain	amat baik	91-100	
		5.	Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	amat baik	91-100	
		6.	Selalu bersedia menerima keputusan yang yang diambil secara sah walaupun ia tidak dapat sependapat.	amat baik	91-100	
		7.	Pada umumnya mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidangnya.	baik	76-90	
		8.	Pada umumnya menghargai pendapat orang lain	baik	76-90	
		9.	Pada umumnya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila ia yakin bahwa pendapat orang lain itu benar.	baik	76-90	
		10.	Pada umumnya bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dengan dari orang lain.	baik	76-90	



1	2	3	4	5	6	7
		11.	Pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	baik	76-90	
		12.	Pada umumnya bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun ia tidak sependapat.	baik	76-90	
		13.	Mengetahui secara garis besar bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	cukup	61-75	
		14.	Adakalanya kurang menghargai pendapat orang lain.	cukup	61-75	
		15.	Baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berkali-kali di yakinkan.	cukup	61-75	
		16.	Adakalanya lambat mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain.	cukup	61-75	
		17.	Adakalanya kurang mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.	cukup	61-75	
		18.	Adakalanya sulit menerima keputusan yang diambil secara sah karena tidak sesuai dengan pendapatnya.	cukup	61-75	
		19.	Kurang mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		20.	Kurang menghargai pendapat orang lain.	sedang	51-60	
<b>VII.</b>	<b>Prakarsa</b>	1.	Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	amat baik	91-100	
		2.	Selalu berusaha mencari tata kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.	amat baik	91-100	

1	2	3	4	5	6	7
		3.	Selalu berusaha memberikan saran yang di pandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak di minta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	amat baik	91-100	
		4.	Dalam keadaan yang mendesak, tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan.	baik	76-90	
		5.	Pada umumnya berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.	baik	76-90	
		6.	Pada umumnya selalu berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak di minta mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.	baik	76-90	
		7.	Tanpa petunjuk atau perintah dari atasan, ada kalanya lambat mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	cukup	61-75	
		8.	Adakalanya berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	cukup	61-75	
		9.	Baru mau memberikan saran kepada pimpinan apabila diminta.	cukup	61-75	
		10.	Tanpa petunjuk atau perintah dari atasan ragu-ragu mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	sedang	51-60	
		11.	Kurang berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.	sedang	51-60	

1	2	3	4	5	6	7
		12.	Kurang berani memberikan saran kepada pimpinan.	sedang	51-60	
		13.	Tanpa petunjuk atau perintah dari atasan tidak berani mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		14.	Tidak berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.	kurang	50 ke bawah	
		15.	Tidak berani memberikan saran kepada pimpinan.	kurang	50 ke bawah	
<b>VIII.</b>	<b>Kepemimpinan</b>	1.	Menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.	amat baik	91-100	
		2.	Selalu mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.	amat baik	91-100	
		3.	Selalu mampu mengemukakan pendapatnya dengan jelas kepada orang lain	amat baik	91-100	
		4.	Selalu mampu menentukan prioritas dengan tepat.	amat baik	91-100	
		5.	Selalu bertindak tegas dan tidak memihak.	amat baik	91-100	
		6.	Selalu memberikan teladan baik.	amat baik	91-100	
		7.	Selalu berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	amat baik	91-100	
		8.	Mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	amat baik	91-100	
		9.	Selalu berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	amat baik	91-100	
		10.	Selalu memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	amat baik	91-100	
		11.	Selalu bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.	amat baik	91-100	
		12.	Pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.	baik	76-90	

1	2	3	4	5	6	7
		13.	Pada umumnya mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.	baik	76-90	
		14.	Pada umumnya mampu mengemukakan pendapat pendapatnya dengan jelas kepada orang lain.	baik	76-90	
		15.	Pada umumnya mampu menentukan prioritas dengan tepat.	baik	76-90	
		16.	Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak.	baik	76-90	
		17.	Pada umumnya memberikan teladan baik.	baik	76-90	
		18.	Pada umumnya berusaha memupuk dan memberikan teladan baik	baik	76-90	
		19.	Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	baik	76-90	
		20.	Pada umumnya mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	baik	76-90	
		21.	Pada umumnya memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan	baik	76-90	
		22.	Pada umumnya bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.	baik	76-90	
		23.	Menguasai secara garis besar bidang tugasnya;	cukup	61-75	
		24.	Adakalanya kurang cepat dan kurang tepat dalam mengambil keputusan.	cukup	61-75	
		25.	Adakalanya kurang jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	cukup	61-75	
		26.	Adakalanya kurang tepat menentukan prioritas.	cukup	61-75	
		27.	Adakalanya kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	cukup	61-75	
		28.	Adakalanya kurang mampu memberikan teladan baik.	cukup	61-75	
		29.	Adakalanya kurang memupuk dan mengembangkan kerja sama.	cukup	61-75	
		30.	Adakalanya kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	cukup	61-75	

1	2	3	4	5	6	7
		31.	Adakalanya kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	cukup	61-75	
		32.	Adakalanya kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	cukup	61-75	
		33.	Adakalanya saran-saran yang baik dari bawahan kurang diperhatikan.	cukup	61-75	
		34.	Kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	sedang	51-60	
		35.	Kurang cepat dan kurang tepat dalam mengambil keputusan.	sedang	51-60	
		36.	Kurang jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	sedang	51-60	
		37.	Kurang tepat menentukan prioritas.	sedang	51-60	
		38.	Kurang mampu bertindak tegas dan tidak memihak.	sedang	51-60	
		39.	Kurang mampu memberikan teladan baik.	sedang	51-60	
		40.	Kurang berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama.	sedang	51-60	
		41.	Kurang mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan.	sedang	51-60	
		42.	Kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	sedang	51-60	
		43.	Kurang memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.	sedang	51-60	
		44.	Kurang memperhatikan saran-saran yang baik dari bawahan.	sedang	51-60	
		45.	Sering kurang menguasai secara garis besar bidang tugasnya.	kurang	50 ke bawah	
		46.	Sering tidak cepat dan tidak tepat dalam mengambil keputusan.	kurang	50 ke bawah	
		47.	Sering tidak jelas mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.	kurang	50 ke bawah	
		48.	Sering tidak tepat dalam menentukan prioritas.	kurang	50 ke bawah	
		49.	Sering tidak mampu bertindak tegas dan memihak.	kurang	50 ke bawah	

1	2	3	4	5	6	7
		50.	Sering tidak mampu memberikan teladan yang baik.	kurang	50 ke bawah	
		51.	Sering tidak berusaha memupuk dan mengembangkan kerja sama.	kurang	50 ke bawah	
		52.	Sering tidak mengetahui kemampuan batas kemampuan bawahan.	kurang	50 ke bawah	
		53.	Sering tidak mampu menggugah semangat dan mengerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.	kurang	50 ke bawah	
		54.	Sering tidak memperhatikan nasib dan tidak pernah mendorong kemajuan bawahan.	kurang	50 ke bawah	
		55.	Sering tidak mempertimbangkan saran-saran yang baik dari bawahan.	kurang	50 ke bawah	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1979**

**TENTANG  
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**UMUM**

Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka perlu diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam satu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan, bahwa yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

Pejabat lain yang setingkat dengan Kepala Urusan, antara lain adalah Penilik Sekolah Dasar, Penilik Pendidikan Agama, Kepala Sekolah Dasar, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungan masing-masing.

Dengan adanya ketentuan sebagai tersebut di atas, maka Pejabat Penilai benar-benar mengenal secara pribadi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan penilaian dilakukan secara obyektif.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

cukup jelas

**Pasal 2**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain.

**Pasal 3**

Penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan juga terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 4**

**ayat (1)**

Cukup jelas

## **Ayat (2)**

### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan dalam melaksanakan tugasnya.

Pada umumnya yang dimaksud dengan pengabdian, adalah penyumbang pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia, taat, dan mengabdikan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pada umumnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, melaksanakan, dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, Politik, Kebijaksanaan, dan rencana-rencana Pemerintah.

### **Huruf b**

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

### **huruf c**

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

### **huruf d**

ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

### **huruf e**

Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

### **huruf f**

Kerjasama, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

### **huruf g**

Prakarsa, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.



## **huruf h**

Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

### **Ayat (3)**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh Pejabat Penilai Yang Tertinggi, Atasan Pejabat Penilai, Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengetahui Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan.

### **Pasal 7**

#### **Ayat (1)**

Pejabat Penilai wajib membuat dan memelihara catatan mengenai diri Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya, tentang unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), sehingga dengan demikian Pejabat Penilai yang bersangkutan dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya.

#### **Ayat (2)**

Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan Desember telah 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri, penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berikutnya.

khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah ia sekurang-kurangnya 1(satu) tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 8**

Ketentuan pasal ini, adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektivitas didalam memberikan penilaian.

Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat lama.

## **Pasal 9**

### **Ayat (1)**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, diberikan langsung oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berjauhan, maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui penilaian atasannya terhadap dirinya, sehingga dengan demikian ia dapat berusaha mengembangkan hal-hal yang telah baik dan memperbaiki hal-hal yang kurang.

Apabila isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka ia menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

### **Ayat (2)**

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berhak mengajukan keberatan apabila menurut pendapatnya ada nilai yang kurang sesuai. Keberatan itu harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan. Alasan-alasan keberatan harus dikemukakan dengan lengkap secara tertulis. Keberatan tersebut diajukan kepada Atasan Pejabat Penilai melalui Pejabat Penilai. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang dinilai keberatan atas seluruh atau sebagian nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ia harus juga menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dengan mencantumkan catatan pada tempat yang disediakan bahwa ia keberatan.

### **Ayat (3)**

Cukup jelas

## **Pasal 10**

### **Ayat (1)**

Cukup jelas

### **Ayat (2)**

Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan termasuk keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan itu (apabila ada).

### **Ayat (3)**

Apabila atasan Pejabat Penilai mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat.

### **Ayat (4)**

Cukup jelas

## **Pasal 11**

Para pejabat yang dimaksud dalam pasal ini, adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai Tertinggi dalam lingkungannya masing-masing. Umpamanya Menteri adalah

Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai terhadap seorang Direktur Jenderal dalam lingkungannya. Nilai yang diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat diganggu gugat.

## **Pasal 12**

### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Pejabat Penilai dalam ayat ini adalah Pejabat Penilai dari instansi semula tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia diangkat menjadi Pejabat Negara. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, diminta oleh Pejabat Penilai dari pimpinan badan atau dewan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

## **Pasal 13**

### **Ayat (1)**

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).

### **Ayat (2)**

Untuk dapat memberikan bahan-bahan penilaian, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya mengikuti dan mencatat tingkah laku dan kegiatan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan tugas belajar di Negara yang bersangkutan.

## **Pasal 14**

Cukup jelas.

## **Pasal 15**

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1).

### **Ayat (2)**

Bahan-bahan untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan-badan Internasional yang lokasinya berada dalam wilayah Republik Indonesia, diminta oleh Pejabat Penilai dari pimpinan Badan Internasional yang bersangkutan. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2).

## **Pasal 16 sampai dengan pasal 20**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3134**